



P U T U S A N
Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PURWANTO ; bertempat tinggal di Desa Wasiat, Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG NILSON, S.H.,M.H., AGUS TRIATMOKO, S.E., S.H., M.H, dan SUYADI, S.H Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Firma Hukum) Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil Permai 2, Bunulrejo, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, Kantor Perwakilan Purworejo berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gang Cempaka, Blok C4-19, Rt.04 Rw.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No.141/SK/2021 tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi semula Penggugat ;**

M e l a w a n :

PT. MPm Finance Kancab Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ringroad Utara, Jombor, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AURIA PATRIA DILAGA, S.H.,M.H., CLA., REZQIYAN BAGUS WIBOWO, S.H., dan LAELATUL FITRI, S.H Advokat, Auditor Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dilaga Legal Services, yang beralamat di Jalan Sugriwo Raya No. 06 Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan No. 209/SK/2021 tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya akan disebut sebagai **Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat ;**

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 8 Juli 2021 Nomor 275/Pdt/2021/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya, terutama Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pwr yang dimohonkan pemeriksaan ditingkat banding, dan telah pula membaca Akta permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang dikirimkan secara electronic ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat, dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 Desember 2020 dengan register Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pwr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan:
Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di mana tempat kedudukan konsumen;
Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman Penggugat;
2. bahwa Penggugat pekerjaannya adalah sebagai driver online mitra GRAB yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan: 0019/Mtr/04/2019;
3. bahwa Penggugat pada bulan Juli 2019 bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut:

Merk	: DAIHATSU
Type	: SIGRA-1.2X M/T
Jenis	: MPNP/MINIBUS
Tahun Pembuatan	: 2019
No. Rangka	: MHKS6GJ3JKJ028042
No. Mesin	: 3NRH431561

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warna : SILVER METALIK
No. Polisi : AA-9155-HC
Atas nama : PURWANTO

4. bahwa Tergugat pada tanggal 31 Juli 2019 mengabulkan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan No.:8472019103000210, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak Tergugat diwakili oleh FANNY PRASTYO sebagai Bussiness Manager serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp129.109.973,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;
5. bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 20 kali cicilan, atau sejumlah $Rp\ 3.200.000,- \times 20 = Rp64.000.000,-$, sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan SIGRA-1.2X M/T No. Polisi : AA-9155-HC adalah sebesar $Rp20.000.000,- + Rp\ 64.000.000,- = Rp\ 84.000.000,-$ (Delapan puluh empat juta rupiah);
6. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID19), Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan Debt Kolektor;
8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan cluster mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. bahwa benar Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 7 (bulan) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional Corona Virus (COVID-19), sehingga Penggugat kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, namun Penggugat beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi Penggugat benar-benar pulih, dan Penggugat meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai intruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo);
10. Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan Penggugat beberapa kali didatangi oleh Debt Collector yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak COVID-19 akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7 yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, " Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
 - a. KUHPerdata Pasal 1365
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa pandemic COVID-19 ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya COVID-19 menyebabkan Pengggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran Halaman 6 dari 65 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pwr dan penundaaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.
Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
15. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait *force majeure* (keadaan memaksa), "Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi *force majeure* pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk dalam kategori *force majeure* atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah”;

16. Bahwa acuan dalam pembahasan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, “Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.” Dan Pasal 1245 KUH Perdata, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.
17. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:
 - a. Adanya kejadian yang tidak terduga;
Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;
 - b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, social distancing, lockdown, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;
 - c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh factor eksternal seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;
 - d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur
Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)
18. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan *force majeure* (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada



Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1(satu) tahun;

19. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori *force majeure* (keadaan memaksa);
20. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;
21. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;
22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
23. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 02 Agustus 2025;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara aquo memutus dan menetapkan:

Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige daad*);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemic Covid-19 saat ini termasuk dalam kategori *force majeure* (keadaan memaksa);
- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 02 Agustus 2025 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan Sita Revindikatoir beslagh;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;



- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 02 Agustus 2025;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara;

Subsida:

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa setelah membaca secara seksama isi Gugatan PENGUGAT yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr, dalam hal ini antara PENGUGAT i.c. PURWANTO melawan TERGUGAT i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE;
2. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 bermaterai cukup ditandatangani oleh PURWANTO selaku DEBITOR i.c. PENGUGAT dan PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT;
4. Bahwa perjanjian *a quo* dibuat dan disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan:
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu pokok persoalan tertentu;
4) Suatu sebab yang tidak terlarang;
5. Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



telah diatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa bagi para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT yang harus dipatuhi, yang menyatakan:

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

16.1 Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Pembiayaan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

16.2 Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia;

Dengan demikian, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk menyelesaikan sengketa/perselisihan terhadap perjanjian *a quo*;

6. Bahwa mempertimbangkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menyatakan:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Sehingga persetujuan atau kesepakatan para pihak yakni PENGGUGAT dan TERGUGAT mengenai pilihan domisili hukum pada prinsipnya tunduk pada asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*) dan asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, persetujuan atau kesepakatan pada perjanjian *a quo* mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk beritikad baik (*good faith*) mentaati dan melaksanakannya;

Lebih lanjut, mengenai kesepakatan pilihan domisili hukum dijelaskan oleh ketentuan Pasal 118 Ayat (4) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, yang menyatakan:

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya yang berwenang mengadili perkara *a quo* antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pilihan domisili hukum yang disetujui dan disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka eksepsi kompetensi relatif yang diajukan TERGUGAT adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dikabulkan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

**B. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI)
TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
(PERSONA STANDI NON JUDICIO)**

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, gugatan diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) selaku Kuasa Hukum PENGGUGAT pada Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr yang mendalilkan bertindak mewakili kepentingan konsumen yang dirugikan yakni PURWANTO i.c DEBITOR;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT bertanggal 26 November 2020 dan Surat Kuasa PENGGUGAT bertanggal 3 November 2020 seluruhnya ditandatangani oleh NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH., Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada kantor LPKNI yang menggunakan kop surat dan cap stempel atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI); Dengan demikian, NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH. bertindak bukan sebagai Advokat secara pribadi namun bertindak atas nama Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI);
3. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen maka Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Konsumen yang dirugikan dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



diajukannya gugatan yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

(1) Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Lebih lanjut, menurut Majjers suatu badan untuk dapat disebut sebagai badan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Terdapat harta kekayaan terpisah lepas dari kekayaan anggotanya;
2. Ada kepentingan bersama yang diakui dan dilindungi oleh hukum;
3. Kepentingan tersebut haruslah stabil atau tidak terikat pada suatu waktu yang pendek saja, namun juga untuk waktu yang panjang;
4. Harus dapat ditunjukkan harta kekayaan tersebut tersendiri, yang tidak hanya untuk obyek tuntutan saja, tetapi juga untuk pemeliharaan kepentingan tertentu yang terlepas dari kepentingan anggotanya;

4. Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT bertanggal 26 November 2020, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyatakan berstatus sebagai FIRMA HUKUM tetapi tercantum kop surat dan cap stempel sebagai PERSEROAN. Kontradiksi status badan usaha juga terdapat pada Surat Kuasa PENGGUGAT bertanggal 3 November 2020, Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) menyatakan berstatus sebagai FIRMA HUKUM tetapi tercantum kop surat dan cap stempel sebagai PERSEROAN sehingga status badan usaha Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak jelas dan kabur;
5. Bahwa ketidakjelasan bentuk badan usaha tersebut juga mengakibatkan ketidakjelasan status badan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) sehingga Lembaga Perlindungan Konsumen

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



Nasional Indonesia (LPKNI) tidak dapat dikategorikan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dikarenakan yang memiliki kapasitas hukum untuk menggugat atas pelanggaran konsumen adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yakni berbadan hukum atau yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

6. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI) tidak memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan a quo (legitima persona standi in judicio) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) KARENA BENTUK USAHA LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) TIDAK JELAS SEHINGGA MENAKIBATKAN SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL

1. Bahwa setelah mencermati isi Gugatan PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19, justru memaksa dan mengancam PENGGUGAT akan mengambil jaminan milik PENGGUGAT, ternyata terdapat kontradiksi mengenai bentuk usaha LPKNI dalam Gugatan PENGGUGAT dan Surat Kuasa PENGGUGAT saling bertentangan;
2. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 1, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI yakni :

NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) .

Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk FIRMA HUKUM;



Namun, pada setiap halaman Gugatan PENGGUGAT, tercantum KOP Surat (bagian atas surat yang berisi keterangan tentang nama dan suatu badan usaha) yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Perseroan). Dari KOP Surat tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk PERSEROAN.

3. Bahwa PENGGUGAT dalam Surat Kuasanya bertanggal 3 November 2020, menyebutkan mengenai badan usaha dari LPKNI yakni:

NANANG NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.; SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus Pada Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) ..

Dari uraian PENGGUGAT tersebut dijelaskan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk FIRMA HUKUM;

Namun, surat kuasa tersebut di cap stempel logo LPKNI yang bertuliskan LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (Perseroan). Dari stempel tersebut dapat dilihat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia merupakan badan usaha dalam bentuk PERSEROAN.

4. Bahwa perbedaan bentuk usaha yang saling bertolakbelakang antara FIRMA HUKUM dan PERSEROAN yang terdapat pada Gugatan PENGGUGAT dan SURAT KUASA mengakibatkan Surat Kuasa PENGGUGAT bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus sehingga Surat Kuasa PENGGUGAT cacat formil, untuk itu Kuasa Hukum PENGGUGAT tidak berhak mewakili kepentingan PENGGUGAT pada perkara *a quo*;
Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

D. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa setelah membaca Gugatan PENGGUGAT yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Nomor Register Perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr, maka terdapat pihak-pihak dalam gugatan *a quo*, antara lain:
 - 1) PURWANTO sebagai PENGGUGAT;
 - 2) PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai TERGUGAT;

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



2. Bahwa TERGUGAT i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam hal ini lembaga pembiayaan yang mendapatkan pengaturan dan pengawasan oleh OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
3. Bahwa didalam gugatannya, PENGGUGAT yang pada pokoknya menuduh TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan keringanan kepada PENGGUGAT pada masa pandemi Covid-19 yang didasarkan atas POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019;
4. Bahwa memperhatikan fungsi, tugas dan wewenang OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) berdasarkan Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana salah satu kebijakannya dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini adalah mengeluarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, maka seharusnya PENGGUGAT dalam gugatannya menarik/melibatkan OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK dalam perkara *a quo* karena memiliki kapasitas sebagai TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT selaku lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang meliputi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan;
5. Bahwa mengenai Gugatan kurang pihak, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor: 878 K/Sip/1977 bertanggal 19 Juni 1977 yang pada dasarnya telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

Lebih lanjut, kurangnya pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan cacat formil sebagaimana doktrin M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata halaman 811, kualifikasi cacat formil pada gugatan diantaranya yakni:

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*;
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum ;

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



- c. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
 - d. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*;
 - e. Gugatan melanggar yurisdiksi (*kompetensi*) *absolute* atau relatif dan sebagainya ;
6. Bahwa tidak ditariknya/tidak dilibatkannya OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (OJK RI) sebagai PIHAK TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT dalam perkara *a quo*, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi kurang pihak/tidak lengkap (*plurium litis consortium*). Dengan demikian, kurangnya pihak yang dilibatkan pada Gugatan PENGGUGAT mengakibatkan gugatan *a quo* cacat formil sehingga patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*).

E. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat dan tunduk pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;
2. Bahwa pada ketentuan Pasal 16 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 mengatur mengenai domisili hukum penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 16.1 Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Pembiayaan, maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
- 16.2 Untuk Perjanjian Pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak MPM Finance untuk mengajukan tuntutan-



tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian Pembiayaan di pengadilan lain di Indonesia;

3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Putusan Pengadilan Halaman 457, menjelaskan:

Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan karena masih premature, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Mengenai sifat dan keadaan premature melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai;

Dengan demikian, berdasarkan doktrin dari M. Yahya Harahap maka Gugatan PENGGUGAT Prematur karena seharusnya sengketa yang timbul antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berhubungan dengan perjanjian *a quo* diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah, bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikan permasalahannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum.

4. Bahwa pada perkara *a quo* PENGGUGAT juga tidak mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya Covid-19 kepada TERGUGAT berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum timbul sengketa keperdataan karena belum terjadi perbuatan hukum yang baru;
5. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo, PENGGUGAT belum pernah menempuh penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat dan tidak pula mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya Covid-19.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

F. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA IDENTITAS OBJEK JAMINAN FIDUSIA SALAH ATAU KELIRU

1. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 bermaterai cukup yang ditandatangani oleh PURWANTO selaku DEBITOR i.c. PENGGUGAT dan PT. MITRA

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR i.c. TERGUGAT merupakan fasilitas pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda empat baru berupa kendaraan :

- Jumlah Unit : 1 (satu);
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ028042;
- Nomor Mesin : 3NRH431561;
- Nomor Polisi : AA 9155 HC;
- Warna : PUTIH;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA1.2 X M/T;
- Tahun : 2019;
- Kondisi : BARU;
- Dokumen Atas Nama : PURWANTO;

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam posita nomor 3 yang pada pokoknya mendalilkan identitas objek jaminan fidusia berupa warna kendaraan yaitu SILVER METALIK telah menunjukkan adanya kontradiksi posita Gugatan PENGGUGAT yang saling bertolakbelakang dengan identitas objek jaminan fidusia berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019. Dengan demikian, adanya dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam posita nomor 3 telah menimbulkan persepsi dan penafsiran keliru, sehingga telah mengaburkan objek jaminan fidusia tanpa disertai dasar yang jelas/kabur (*obscuur libel*) untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

G. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)
KARENA DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SINKRON

1. Bahwa inkonsistensi dan ketidakcermatan PENGGUGAT dalam menyusun dan menguraikan dasar hukum (*rechtelijke grond*) gugatan dan fakta atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan (*feitelijke grond*) telah mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT tidak sistematis dan membingungkan sehingga gugatan a quo tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan a quo tidak dapat dipertahankan oleh PENGGUGAT;



2. Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam posita nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal:

Pasal 6 Ayat (1)

Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen;

Pasal 49

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen;

Pasal 50

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen;

3. Bahwa setelah TERGUGAT membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masingmasing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan;

Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen;
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
- a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen;



b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen;

4. Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan PENGUGAT menuduh TERGUGAT telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGUGAT mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan *a quo*, maka Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGUGAT;

Oleh karenanya, Gugatan PENGUGAT beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang telah diuraikan TERGUGAT diatas, maka Gugatan PENGUGAT seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

II. DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENSI uraikan dalam bagian EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT KONVENSI menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh PENGUGAT KONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI;
3. Bahwa sebelum membantah dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI, maka perkenankan TERGUGAT KONVENSI untuk menyampaikan kronologi dari awal hubungan hukum antara PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI lahir hingga ber perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo, adapun kronologi peristiwa hukum ini adalah sebagai berikut :

NO.	TANGGAL	PERISTIWA	KETERANGAN
1.	2019 31 Juli	Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 847201910300021 0, antara PT. MITRA	PENGUGAT KONVENSI i.c. PURWANTO mengajukan permohonan pembiayaan kendaraan

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE selaku KREDITOR dengan PURWANTO selaku DEBITOR</p> <p>Terhadap perjanjian tersebut telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 352 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat ;</p> <p>Terhadap objek jaminan tersebut telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00605368.AH .05.01 Tahun 2019 tanggal 03 Agustus 2019 yang didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah ;</p>	<p>pada TERGUGAT KONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dengan objek pembiayaan berupa kendaraan :</p> <p>Jumlah Unit 1 (satu), Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ0 28042, Nomor Mesin 3NRH431561, Nomor Polisi AA 9155 HC , Warna PUTIH, Jenis/Merk/Tipe DAIHATSUSIGRA-1.2 X M/T, Tahun 2019, Kondisi BARU, Dokumen Atas Nama PURWANTO ;</p> <p>Jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang :</p> <ul style="list-style-type: none">- Jangka waktu pembiayaan 60 (enam puluh) bulan ;- Dimulai pada tanggal 2 September 2019;- Angsuran berakhir tanggal 2 Agustus 2024 ;
2.	2020 2 April	<p>Tanggal jatuh tempo angsuran ke-8 (delapan);</p> <p>DEBITOR terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-7 tanggal jatuh tempo 2 Maret 2020 dengan LC Days 19 dan LC Amount Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah) ;</p>	<p>Terhadap keterlambatan pembayaran angsuran, TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR beritikad baik (<i>good faith</i>) mengirimkan surat peringatan kepada PENGUGAT KONVENSI, antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat No. Ref : 847SP120200 0236 perihal Penagihan bertanggal 9 April 2020 ;- Surat No. Ref : 847SP220200 0154 perihal Penagihan dan Peringatan bertanggal 16 April 2020 ;- Surat No. Ref : 847SP320200 0103 perihal Peringatan Terakhir bertanggal 23



			April 2020 ; Namun sangat disayangkan, 2020 PENGUGAT KONVENSI tidak menanggapi surat penagihan dan peringatan yang dikirimkan TERUGAT KONVENSI ;
3	10 Desember	Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor Register Perkara : 52/Pdt.G/2020/PN. Pwr oleh LPKNI selaku Kuasa Hukum DEBITOR;	Menunjukan terdapat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGUGAT KONVENSI i.c PURWANTO terhadap TERUGAT KONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE CABANG YOGYAKARTA yang diajukan pada Pengadilan Negeri Purworejo ;
4	2021 Januari	Objek Jaminan Fidusia tidak diketahui keberadaannya ;	TERUGAT KONVENSI selaku KREDITOR sebagai PENERIMA FIDUSIA sampai dengan sekarang tidak mengetahui objek jaminan fidusia dimana keberadaannya berupa kendaraan : Jumlah Unit 1 (satu), Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ0 28042, Nomor Mesin 3NRH431561, Nomor Polisi AA 9155 HC , Warna PUTIH, Jenis/Merk/Tipe DAIHATSUSIGRA-1.2 X M/T, Tahun 2019, Kondisi BARU, Dokumen Atas Nama PURWANTO ;

4. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 1 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman PENGUGAT KONVENSI yang dilandasi berdasarkan Pasal 23 UndangUndang RI No. 8

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah tidak tepat dan keliru, karena:

- 1) Pasal 23 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen membahas mengenai Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) yang dapat diajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Badan Peradilan. Gugatan *a quo* bukan termasuk jenis sengketa yang dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4);
- 2) PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019. Untuk itu, PENGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian *a quo*;
5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 2 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI bekerja sebagai driver online mitra GRAB. Dalil tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan pengakuan PENGUGAT KONVENSI saat dilakukan survei pembiayaan multiguna oleh TERGUGAT KONVENSI. Ketika dilakukan survei, PENGUGAT KONVENSI memberikan keterangan dan mengaku sebagai PETANI dan PEMILIK KONTER HP. Apabila yang disampaikan pada Gugatan PENGUGAT KONVENSI bahwasanya objek jaminan fidusia dipergunakan untuk selain daripada hasil analisa sehingga disetujui permohonan kredit yang diajukan PENGUGAT KONVENSI, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan:
Setiap orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan paling lama 5 (lima) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 3 yang pada pokoknya menyebutkan identitas objek jaminan fidusia adalah tidak tepat

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



dan keliru. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban PENGGUGAT KONVENSI selaku DEBITOR kepada TERGUGAT KONVENSI selaku KREDITOR maka TERGUGAT KONVENSI menerima BARANG JAMINAN secara fidusia berupa kendaraan:

- Jumlah Unit : 1 (satu);
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ028042;
- Nomor Mesin : 3NRH431561;
- Nomor Polisi : AA 9155 HC;
- Warna : PUTIH;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T;
- Tahun : 2019;
- Kondisi : BARU;
- Dokumen Atas Nama: PURWANTO;

Sehingga warna SILVER METALIK yang didalilkan PENGGUGAT KONVENSI bukan merupakan warna kendaraan yang menjadi BARANG JAMINAN dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 yang ditandatangani PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI;

7. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 4 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019. Berdasarkan perjanjian *a quo*, jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang adalah sebagai berikut:

- Besarnya angsuran perbulan: Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pembiayaan : 60 (enam puluh) bulan;
- Dibayar dalam : 60 (enam puluh) kali angsuran;
- Dimulai pada tanggal : 2 September 2019;
- Angsuran berakhir tanggal - : 2 Agustus 2024;

8. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 5 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI sejumlah 20 kali cicilan atau sejumlah Rp. 64.000.000,-. Sebelum gugatan *a quo* diajukan, seharusnya PENGGUGAT KONVENSI maupun KUASA HUKUM PENGGUGAT KONVENSI lebih mencermati secara teliti dan memahami

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



dengan baik isi gugatan. Setelah TERGUGAT KONVENSI membaca dan mencermati isi Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 5, nampak gugatan *a quo* disusun dan dibuat secara tergesa-gesa, tidak cermat, tidak teliti, tidak jelas dan membingungkan. Sebelumnya perlu TERGUGAT KONVENSI jelaskan terlebih dahulu mengenai jangka waktu (tenor) dan pengembalian hutang yang disepakati PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Besarnya angsuran per bulan : Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah ;
- Jangka waktu pembiayaan : 60 (enam puluh) bulan;
- Dibayar dalam : 60 (enam puluh) kali angsuran;
- Dimulai pada tanggal : 2 September 2019;
- Angsuran berakhir tanggal : 2 Agustus 2024;

Berdasarkan catatan resmi TERGUGAT KONVENSI yang tercantum pada dokumen *Agreement Card* Nomor : 8472019103000210 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama PURWANTO i.c. PENGGUGAT KONVENSI, maka menunjukkan data pembayaran angsuran oleh PENGGUGAT KONVENSI sebagai berikut:

- Terakhir membayar tanggal : 2 Maret 2020;
- Pada angsuran : Ke-7 (tujuh);
- LC days : 19;
- LC amoun : Rp. 304.000,- (tiga ratus empat ribu rupiah);

Pada angsuran ke-8 dan seterusnya, PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran;

Sehingga total angsuran yang telah dibayarkan PENGGUGAT KONVENSI adalah sebagai berikut:

- Besarnya angsuran per bulan: Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah ;
- Jumlah angsuran terbayar : 7 (tujuh) angsuran;
- Dimulai pada tanggal : 2 September 2019;
- Terakhir membayar tanggal : 2 Maret 2020;

Sedangkan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 5 menghitung total angsuran yang telah dibayarkan kepada TERGUGAT KONVENSI dengan rincian:



Cicilan rutin sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sejak bulan September 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 20 kali cicilan atau sejumlah Rp. 3.200.000,- x 20 = Rp. 64.000.000,-; PENGUGAT KONVENSI nampaknya salah dalam memperhitungkan jumlah cicilan tersebut. Jika PENGUGAT KONVENSI mendalilkan telah membayarkan cicilan sejak September 2019 – April 2020 maka seharusnya jumlah cicilan terbayar adalah 8 kali cicilan, bukan 20 kali cicilan. Lalu darimana PENGUGAT KONVENSI mendapatkan jumlah 20 kali cicilan? Terlebih lagi PENGUGAT KONVENSI telah berani menghitung jumlah angsuran per bulan dikali 20 kali cicilan tersebut. Terhadap perhitungan jumlah angsuran yang tidak tepat, salah dan keliru tersebut membingungkan bagi yang membacanya baik oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* maupun TERGUGAT KONVENSI. Ketidakjelasan dan kesalahan perhitungan oleh PENGUGAT KONVENSI pada Gugatan PENGUGAT KONVENSI dalam posita nomor 5 yang dirumuskannya sendiri membuktikan apabila PENGUGAT KONVENSI mengalami kebingungan dan ketidakpahaman atas peristiwa atau fakta hukum pada perkara *a quo*. Dengan demikian telah menjawab dan membuktikan Gugatan PENGUGAT KONVENSI tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), untuk itu dalil-dalil pada gugatan *a quo* tidak dapat dipertahankan oleh PENGUGAT KONVENSI sehingga Gugatan PENGUGAT KONVENSI seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

9. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 6 dan nomor 7 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI selama adanya Covid-19 mengalami kesulitan membayar angsuran dan tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan. PENGUGAT KONVENSI selama ini tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sebagai dampak dari adanya COVID-19 kepada TERGUGAT KONVENSI berdasarkan POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*;
10. Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 8 yang pada pokoknya menyatakan PENGUGAT KONVENSI mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Purworejo setelah Gugatan *Class Action* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan tidak sah sehingga pemeriksaan perkara dihentikan melalui putusan hakim adalah tidak tepat

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



dan keliru. Perihal domisili hukum sudah TERGUGAT KONVENSI jawab pada Nomor 4 DALAM KONVENSI diatas. PENGGUGAT KONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI sepakat menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai domisili hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi wajib untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian *a quo*;

11. Bahwa benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI mengakui adanya keterlambatan pembayaran angsuran secara berturut-turut. Berdasarkan dokumen *Agreement Card* Nomor: 8472019103000210 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama PURWANTO i.c. PENGGUGAT KONVENSI, menunjukkan PENGGUGAT KONVENSI terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-7 tanggal jatuh tempo 02 Maret 2020 dengan LC Days 19. Selanjutnya, pada angsuran ke-8 dan seterusnya PENGGUGAT KONVENSI tidak melakukan pembayaran angsuran sama sekali. Untuk itu, mohon pernyataan tersebut dicatat dan dianggap sebagai alat bukti PENGAKUAN PENGGUGAT KONVENSI sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

Pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah 'cidaera janji' sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur);

Lebih lanjut, pertimbangan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 109/Pdt.G/2017/PN.Rap Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa pengakuan yang dibenarkan secara sukarela harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti apabila pernyataan atau keterangan atau pengakuan yang dikemukakan salah satu pihak tersebut kepada pihak lain; Dengan demikian, dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 9 dan nomor 10 yang mengakui PENGGUGAT KONVENSI telah lalai melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR merupakan fakta hukum cidaera janji/wanprestasi yang disampaikan sendiri oleh PENGGUGAT;

12. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 11 yang pada pokoknya menyatakan PENGGUGAT KONVENSI tidak menerima keringanan kredit sebagai dampak adanya Covid-19 adalah tidak tepat dan

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



keliru. PENGGUGAT KONVENSI tidak mendapatkan keringanan kredit/pembiayaan karena PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT KONVENSI sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI;

13. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 12 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Penting untuk digaris bawahi, TERGUGAT KONVENSI sampai dengan sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia dan tidak pernah melakukan ancaman;
14. Bahwa tidak benar dan keliru kutipan dasar hukum pada dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 13 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terhadap pasal-pasal:

Pasal 6 Ayat (1)

Pelaku usaha Jasa Keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen;

Pasal 49

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen;

Pasal 50

Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen;

Setelah TERGUGAT KONVENSI membaca dan mencermati isi Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, maka substansi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyampaikan informasi kepada Konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/atau layanan;



Pasal 49

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan Konsumen;
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan;

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan Konsumen;
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. kepatuhan Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip perlindungan Konsumen; dan
 - b. sistem pelaporan dan monitoring terhadap tindak lanjut pengaduan Konsumen;

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang dijelaskan oleh TERGUGAT KONVENSI diatas yang disandingkan dengan kutipan isi pasal yang didalikan PENGUGAT KONVENSI dalam gugatannya, maka ditemukan kekeliruan, kesalahan, tidak sinkron dan kurang lengkapnya kutipan pasal yang menjadi dasar hukum Gugatan Penggugat Konvensi menuduh Tergugat Konvensi telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum. Dikarenakan Gugatan PENGUGAT KONVENSI mengandung ketidakjelasan dasar hukum perbuatan melawan hukum yang mendasari gugatan *a quo*. maka Gugatan PENGUGAT menjadi kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaring/NO*);

15. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 14 yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT KONVENSI memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yang diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). PENGUGAT KONVENSI keliru dalam menguraikan unsur-unsur tersebut. TERGUGAT KONVENSI sebagai KREDITOR yang beritikad baik (*good faith*) memberikan kesempatan kepada setiap debitor yang sedang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak adanya Covid-19 dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit/pembiayaan oleh DEBITOR sebagai PEMOHON dan setelahnya segera ditindaklanjuti oleh TERGUGAT KONVENSI. Namun, PENGUGAT KONVENSI selaku DEBITOR tidak

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan sehingga TERGUGAT tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI. Selain itu, tanpa alasan yang jelas PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sejak angsuran ke-8 sampai dengan sekarang, bahkan TERGUGAT KONVENSI sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan objek jaminan fidusia. Disisi lain, TERGUGAT KONVENSI beritikad baik (*good faith*) mengirimkan surat penagihan dan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGGUGAT KONVENSI tetapi tidak mendapatkan jawaban. Dengan demikian, perbuatan PENGGUGAT KONVENSI yang beritikad buruk (*bad faith*) dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai DEBITOR termasuk dalam kualifikasi perbuatan cidera janji/wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;

16. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 15, nomor 16, nomor 17 dan nomor 18 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun dengan alasan adanya keadaan *force majeure* adalah tidak tepat dan keliru. Terhadap keringanan kredit/pembiayaan, TERGUGAT KONVENSI dapat memberikan bentuk penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga atau hal lain yang ditetapkan TERGUGAT KONVENSI dengan cara diajukannya permohonan keringanan kredit terdampak Covid-19. Disini, PENGGUGAT KONVENSI salah menafsirkan kebijakan terkait relaksasi kredit. Tanpa adanya permohonan, TERGUGAT KONVENSI tidak dapat mengidentifikasi apakah PENGGUGAT KONVENSI terdampak Covid-19 atau tidak sehingga tidak dapat memberikan keringanan yang dimaksud PENGGUGAT KONVENSI. Restrukturisasi ini mensyaratkan itikad baik (*good faith*) DEBITOR, artinya DEBITOR harus berkomunikasi dengan TERGUGAT untuk menyampaikan permasalahan dan keberadaan objek jaminan fidusia, bukan justru PENGGUGAT KONVENSI sengaja tidak membayarkan angsuran, tidak mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan dan tidak memberitahukan keberadaan objek jaminan fidusia kepada TERGUGAT KONVENSI, sehingga dari rangkaian fakta/peristiwa tersebut terlihat perbuatan Penggugat Konvensi yang beritikad buruk (*bad faith*);
17. Bahwa tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 19 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta Covid-19 termasuk keadaan *force majeure* kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara



a quo. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK RI) telah mengeluarkan kebijakan terkait relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai dampak adanya pandemi Covid-19 di Indonesia melalui POJK RI Nomor : 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang telah menjelaskan cara dan syarat mendapatkan relaksasi kredit/pembiayaan antara lain:

- 1) Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/*leasing* yang dapat disampaikan secara online (email/website yang ditetapkan oleh bank/*leasing*) tanpa harus datang bertatap muka;
- 2) Bank/*Leasing* akan melakukan assesment antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (terutama untuk *leasing*);
- 3) Bank/*Leasing* memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran cicilan yang nilainya melalui penilaian dan/atau diskusi antara debitur dengan bank/*leasing*. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID19. Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/*leasing* disampaikan secara online atau via website bank/*leasing* yang terkait.

Selama ini PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah mengajukan permohonan keringanan kredit/pembiayaan kepada TERGUGAT KONVENSI sehingga TERGUGAT KONVENSI tidak dapat melakukan assesment relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan yang dimaksud oleh PENGGUGAT KONVENSI.

Untuk itu, status Covid-19 sebagai bencana non-alam tidak serta merta dapat menjadi alasan menunda atau membatalkan perjanjian terhadap DEBITOR yang cidera janji/wanprestasi dengan alasan *force majeure* karena PENGGUGAT KONVENSI masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai DEBITOR;

18. Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 20 yang pada pokoknya PENGGUGAT KONVENSI meminta perlindungan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghindari upaya main hakim sendiri oleh TERGUGAT KONVENSI dengan cara perampasan objek

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



jaminan fidusia selama masa persidangan melalui putusan sela adalah tidak berdasar dan beralasan. Ketakutan dan kecemasan PENGUGAT KONVENSI akan proses eksekusi objek jaminan fidusia merupakan konsekuensi yang harus diterima akibat kesalahannya sendiri melakukan cidera janji/wanprestasi. Itikad baik (*good faith*) yang dilakukan TERGUGAT KONVENSI berupa mengirimkan surat penagihan dan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali serta memberikan kesempatan melalui program keringanan kredit/pembiayaan tidak direspon dan tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh PENGUGAT KONVENSI sehingga dapat dikatakan Pengugat Konvensi telah melepaskan hak-haknya tersebut atas kemauannya sendiri;

19. Bahwa tuntutan PENGUGAT KONVENSI pada dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI nomor 21, nomor 22 dan nomor 23 sangat mengada-ada dan tidak berdasar sehingga seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
20. Bahwa setelah menanggapi dalil-dalil Gugatan PENGUGAT KONVENSI, maka sudah seharusnya dan selayaknya Gugatan PENGUGAT KONVENSI dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);

Berdasarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan Gugatan REKONVENSI terhadap perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini semula TERGUGAT KONVENSI menjadi PENGUGAT REKONVENSI mengajukan GUGATAN REKONVENSI terhadap semula PENGUGAT KONVENSI menjadi TERGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa hal-hal yang telah TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI uraikan didalam bagian EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dan secara mutatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam GUGATAN REKONVENSI ini;
3. Bahwa TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI menolak seluruh dalil-dalil GUGATAN KONVENSI yang disampaikan oleh PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI;



4. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019 antara PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. PURWANTO telah bersepakat dan tunduk serta menandatangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 dengan total nilai pembiayaan sejumlah Rp. 129.109.973,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan bunga sejumlah Rp. 62.890.027,- (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua puluh tujuh rupiah) atas objek jaminan fidusia berupa:

- Jumlah Unit : 1 (satu);
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ028042;
- Nomor Mesin : 3NRH431561;
- Nomor Polisi : AA 9155 HC;
- Warna : PUTIH;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T;
- Tahun : 2019;
- Kondisi : BARU;
- Dokumen Atas Nama : PURWANTO;

Jangka waktu (tenor) dan pengembalian kewajiban hutang:

- Besarnya angsuran per bulan : Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Jangka waktu pembiayaan : 60 (enam puluh) bulan;
- Dibayar dalam : 60 (enam puluh) kali angsuran;
- Dimulai pada tanggal : 2 September 2019;
- Angsuran berakhir tanggal : 2 Agustus 2024;

Untuk itu masing-masing pihak telah dibebani suatu kewajiban yaitu PENGUGAT REKONVENSI i.c. PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE sebagai KREDITOR dan TERGUGAT REKONVENSI i.c. PURWANTO sebagai DEBITOR;

5. Bahwa terhadap perjanjian *a quo* telah dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 352 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah dengan Nomor : W13.00605368.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 03 Agustus 2019;
6. Bahwa berdasarkan dokumen *Agreement Card* Nomor : 8472019103000210 per tanggal : 4 Januari 2021 atas nama PURWANTO

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i.c. TERGUGAT REKONVENSI, menunjukkan TERGUGAT REKONVENSI terakhir melakukan pembayaran pada angsuran ke-7 tanggal jatuh tempo 02 Maret 2020 dengan LC Days 19 dan pada angsuran berikutnya TERGUGAT REKONVENSI tidak pernah melakukan pembayaran, sehingga perbuatan TERGUGAT REKONVENSI tersebut dikualifikasikan sebagai cidera janji/wanprestasi sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis yakni objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi oleh PENGGUGAT REKONVENSI atau secara sukarela TERGUGAT REKONVENSI menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT REKONVENSI ;

7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP1202000236 perihal Penagihan bertanggal 9 April 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGGUGAT REKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 9 April 2020 sebesar Rp. 4.404.000,- (empat juta empat ratus empat ribu rupiah) belum dilunasi, dengan rincian:
- Angsuran : Rp. 3.200.000,-
 - Denda Keterlambatan : Rp. 704.000,-
 - Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-
 - Visit Fee : Rp. 500.000,-;
8. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP2202000154 perihal Penagihan dan Peringatan bertanggal 16 April 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGGUGAT REKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 16 April 2020 sebesar Rp. 4.641.000,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) belum dilunasi, dengan rincian:
- Angsuran : Rp. 3.200.000,-
 - Denda Keterlambatan : Rp. 816.000,-
 - Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-
 - Visit Fee : Rp. 625.000,-;
9. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI telah menyampaikan Surat No. Ref : 847SP3202000103 perihal Peringatan Terakhir bertanggal 23 April 2020 kepada TERGUGAT REKONVENSI karena berdasarkan catatan PENGGUGAT REKONVENSI total kewajiban TERGUGAT REKONVENSI telah jatuh tempo per tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 4.878.000,- (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) belum dilunasi, dengan rincian:



- Angsuran : Rp. 3.200.000,-
- Denda Keterlambatan : Rp. 928.000,-
- Biaya Asuransi Tertunggak : Rp. 0,-
- Visit Fee : Rp. 750.000,-;

10. Bahwa setelah Surat Penagihan, Surat Penagihan & Peringatan dan Surat Peringatan Terakhir disampaikan kepada TERGUGAT REKONVENSI, sangat disayangkan TERGUGAT REKONVENSI tetap beritikad buruk (*bad faith*) tidak melakukan pembayaran tunggakan angsuran dan juga tidak melakukan konfirmasi kepada PENGUGAT REKONVENSI;

11. Bahwa memperhatikan dan mempertimbangkan isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan:

Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi);

Sebagaimana ketentuan tersebut telah dipenuhi PENGUGAT REKONVENSI melalui Pasal 8 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 yang pada pokoknya berisi mengenai kapan DEBITOR dinyatakan CIDERA JANJI dijelaskan sebagai berikut:

8.1 Peristiwa-peristiwa di bawah ini, atau paling tidak salah satu dari peristiwa di bawah ini, merupakan Peristiwa Cidera Janji oleh Debitur dalam melaksanakan Perjanjian Pembiayaan, cukup telah terbukti dengan:

- a) Bilamana suatu angsuran hutang pokok dan bunga atau lain-lain jumlah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah menjadi bukti yang sah dan cukup bahwa Debitur telah melalaikan kewajibannya;

Lebih lanjut mengenai konsekuensi yuridis dari perbuatan cidera janji/wanprestasi telah ditegaskan melalui Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Pasal 29 ayat (1) huruf a

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia;

Dengan demikian, konsekuensi yuridis akibat TERGUGAT REKONVENSI melalaikan kewajibannya sebagai DEBITOR (cidera janji/wanprestasi) yaitu PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai wewenang dan berhak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia walaupun dalam penguasaan orang lain serta dimanapun objek jaminan fidusia berada atau TERGUGAT REKONVENSI secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

12. Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut diatas, cukup beralasan bahwa TERGUGAT REKONVENSI melakukan CIDERA JANJI/WANPRESTASI terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 sebagaimana telah dibebani Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00605368.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 03 Agustus 2019 sehingga Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI sudah selayaknya dapat dibuktikan;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 8.4 Syarat-syarat Umum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 yang menyatakan:
- 8.4 Dalam hal berakhirnya Perjanjian Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.3 tersebut diatas, maka MPM Finance berhak sebagaimana Debitur berkewajiban untuk:



a. MPM Finance berhak untuk menuntut pembayaran lunas kepada Debitur atas Hutang atau pemenuhan kewajiban lainnya secara penuh dengan seketika dan sekaligus sebagaimana Debitur berkewajiban untuk segera melakukan pembayaran lunas kepada MPM Finance, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Semua jumlah hutang pokok (nilai pembiayaan), dan biaya tambahan yang harus dibayar namun belum dibayar, bersama dengan bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan jumlah yang disebut dalam Perjanjian Pembiayaan.
- 2) Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh MPM Finance, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk biaya jasa hukum, biaya Notaris, biaya pengambilan/penguasaan kembali, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan Barang Jaminan dengan cara apapun juga, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban harus dibayar oleh Debitur.

Dengan demikian, jumlah seluruh biaya-biaya sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan perjanjian *a quo* menjadi tanggungjawab dari TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR /PEMBERI FIDUSIA;

14. Bahwa mengenai fasilitas pembiayaan yang diberikan PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI, telah dijelaskan pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019 yang menyatakan sebagai berikut:

Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pembiayaan

Pasal 5

Pembayaran Kembali

5.3 Untuk setiap kali keterlambatan pembayaran uang angsuran yang seharusnya dibayar oleh Debitur dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan kepada MPM Finance, Debitur wajib membayar kepada MPM Finance Denda Keterlambatan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan dan membayar Biaya Kunjungan atas angsuran yang tertunggak sesuai ketentuan MPM Finance dalam hal MPM Finance mengambil uang pembayaran tersebut ke tempat Debitur.

5.4 Setiap pembayaran oleh Debitur kepada MPM Finance akan diterima, dipergunakan dan dibukukan oleh MPM Finance dengan urutan prioritas sebagai berikut (atau dengan urutan lain yang

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



sepenuhnya ditentukan oleh MPM Finance), yaitu : (a) semua ongkos Pengacara dan ongkos pengadilan yang telah dikeluarkan oleh MPM Finance untuk pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dan setiap perjanjian yang berkenaan serta Biaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, (b) premi asuransi yang tertunggak, (c) denda yang tertunggak, termasuk denda keterlambatan, (d) angsuran.

Dengan demikian, perhitungan biaya denda keterlambatan dan biaya kunjungan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT REKONVENS I yang telah dipergunakan dan dibukukan dengan urutan prioritas oleh PENGGUGAT REKONVENS I i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA merupakan bukti yang sah dan mengikat TERGUGAT REKONVENS I i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA.

15. Bahwa berdasarkan Pendapat Subekti, hukuman bagi DEBITOR yang lalai (cidera janji/wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- 1) Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi;
 - 2) Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan dengan pemecahan perjanjian;
 - 3) Peralihan resiko;
 - 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim;
- Lebih lanjut, mengenai ganti kerugian akibat cidera janji/wanprestasi telah dijelaskan dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah sebagai berikut:

Pasal 1239 KUH Perdata

Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya;

Pasal 1243 KUH Perdata

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan PENGGUGAT REKONVENS I diatas, maka Gugatan PENGGUGAT REKONVENS I



adalah beralasan menurut hukum sehingga patut dan layak dikabulkan untuk seluruhnya;

17. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019, Akta Jaminan Fidusia Nomor : 352 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat serta Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah Nomor : W13.00605368.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 03 Agustus 2019;
18. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;
19. Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan:
 - Jumlah Unit : 1 (satu);
 - Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ028042;
 - Nomor Mesin : 3NRH431561;
 - Nomor Polisi : AA 9155 HC;
 - Warna : PUTIH;
 - Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T;
 - Tahun : 2019;
 - Kondisi : BARU;
 - Dokumen Atas Nama: PURWANTO;
20. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan:
 - Jumlah Unit : 1 (satu);
 - Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ028042;
 - Nomor Mesin : 3NRH431561;

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



- Nomor Polisi : AA 9155 H ;
- Warna : PUTIH;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T;
- Tahun : 201 ;
- Kondisi : BARU;
- Dokumen Atas Nama : PURWANTO ;

21. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan:

- Jumlah Unit : 1 (satu) ;
- Nomor Rangka/Seri : MHKS6GJ3JKJ028042 ;
- Nomor Mesin : 3NRH431561 ;
- Nomor Polisi : AA 9155 HC ;
- Warna : PUTIH ;
- Jenis/Merk/Tipe : DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T ;
- Tahun : 2019 ;
- Kondisi : BARU ;
- Dokumen Atas Nama : PURWANTO ;

22. Bahwa terhadap perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI i.c. DEBITOR/PEMBERI FIDUSIA, maka PENGUGAT REKONVENSI i.c. KREDITOR/PENERIMA FIDUSIA mengalami kerugian dengan rincian adalah sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI	Nominal	Keterangan
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp.169.600.000,- (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan outstanding hutang per tgl 4 Januari 2021
Biaya Denda	Rp. 22.928.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan nilai denda per tgl 4 Januari 2021
Biaya Kunjungan	Rp. 750.000,- (tujuh	Dihitung berdasarkan



	ratus lima puluh ribu rupiah)	visit fee per tgl 4 Januari 2021
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
JUMLAH	Rp. 243.278.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	

Kerugian Immateriil:

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ, maka PENGGUGAT REKONVENSİ mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total kerugian:

Kerugian Materiil	Rp. 243.278.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
TOTAL KERUGIAN	Rp. 253.278.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

23. Bahwa terhadap hal-hal yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, maka kami mohon putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit verbaar bij vooraad*);
24. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ meminta agar TERGUGAT REKONVENSİ patuh dan menjalankan putusan *a quo*;
25. Bahwa terhadap biaya yang timbul pada perkara *a quo* mohon dibebankan demi hukum;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk menjatuhkan putusan adalah sebagai berikut :

MENGADILI



I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta mengabulkan Eksepsi TERGUGAT KONVENSI sebagaimana tertuang dalam Eksepsi, Jawaban TERGUGAT dan Gugatan Rekonvensi bertanggal 23 Februari 2021;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan *a quo* (*persona standi non judicio*);
4. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena bentuk usaha lembaga perlindungan konsumen nasional indonesia (LPKNI) tidak jelas sehingga mengakibatkan surat kuasa PENGGUGAT KONVENSI cacat formil;
5. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kurang pihak (*plurium litis consortium*);
6. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI prematur;
7. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena identitas objek jaminan fidusia salah atau keliru;
8. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena dasar hukum Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak jelas dan tidak sinkron;
9. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
10. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT KONVENSI;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkeverklaard/NO*);
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini demi hukum;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Jaminan Fidusia Nomor 352 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat Notaris MILA KUMARI, S.H., M.Kn. berkedudukan di Jawa Barat;

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W13.00605368.AH.05.01 Tahun 2019 tanggal 03 Agustus 2019;
5. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan CIDERA JANJI/WANPRESTASI dengan segala akibat hukumnya karena tidak memenuhi kewajiban atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 bertanggal 31 Juli 2019;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas objek jaminan fidusia berupa kendaraan: Jumlah Unit 1 (satu); Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ028042; Nomor Mesin 3NRH431561; Nomor Polisi AA 9155 HC; Warna PUTIH; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T; Tahun 2019; Kondisi BARU; Dokumen Atas Nama PURWANTO;
7. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI mempunyai hak untuk melakukan penjualan terhadap objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku berupa kendaraan:
Jumlah Unit 1 (satu); Nomor Rangka/Seri MHKS6GJ3JKJ028042; Nomor Mesin 3NRH431561; Nomor Polisi AA 9155 HC; Warna PUTIH; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T; Tahun 2019; Kondisi BARU; Dokumen Atas Nama PURWANTO;
8. Menyatakan penjualan atas objek jaminan fidusia guna pelunasan hutang TERGUGAT REKONVENSI adalah sah demi hukum berupa kendaraan : Jumlah Unit 1(satu); Nomor Rangka / Seri MHKS6GJ3JKJ028042; Nomor Mesin 3NRH431561; Nomor Polisi AA 9155 HC; Warna PUTIH; Jenis/Merk/Tipe DAIHATSU-SIGRA-1.2 X M/T; Tahun 2019; Kondisi BARU; Dokumen Atas Nama PURWANTO;
9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan ganti kerugian yang dialami PENGGUGAT REKONVENSI dengan rincian adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Kerugian yang harus dibayar oleh TERGUGAT REKONVENSI	Nominal	Keterangan
Saldo Pokok Hutang dan Bunga	Rp. 169.600.000,- (seratus enam puluh	Dihitung berdasarkan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



	sembilan juta enam ratus ribu rupiah)	outstanding hutang per tgl 4 Januari 2021
Biaya Denda	Rp. 22.928.000,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan nilai denda per tgl 4 Januari 2021
Biaya Kunjungan	Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)	Dihitung berdasarkan visit fee per tgl 4 Januari 2021
Biaya Jasa Hukum	Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)	Dihitung berdasarkan biaya Pengacara
JUMLAH	Rp. 243.278.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)	-

Kerugian Immateriil :

Akibat perbuatan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI, maka PENGUGAT REKONVENSI mengalami kerugian immaterial akibat dana yang seharusnya dapat dipergunakan untuk modal usaha menjadi terhambat sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Total kerugian :

Kerugian Materiil	Rp. 243.278.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
Kerugian Immaterial	Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
TOTAL KERUGIAN	Rp. 253.278.000,- (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

10. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*Uit verbaar bij vooraad*);
11. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk patuh dan menjalankan putusan *a quo*;
12. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini demi hukum;



ATAU : Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Purworejo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pwr tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan Putusannya tanggal 15 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i

- Menerima Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Purworejo sehingga menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara ini, pada pokoknya yaitu karena Penggugat dan Tergugat terikat dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 tertanggal 31 Juli 2019, yang dimana dalam Pasal 16 Ayat (2) perjanjian tersebut menyatakan “untuk perjanjian pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dan juga Penggugat pada repliknya membenarkan adanya ketentuan Pasal 16 ayat2 dalam perjanjian tersebut, sehingga oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 15 April 2021 tersebut, Kuasa Penggugat telah menyatakan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 4 Mei 2021 ;

Menimbang bahwa selanjunya Kuasa Pembanding / kuasa Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi telah mengirimkan memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2021 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo dan Kuasa Terbanding / kuasa Tergugat telah mengirimkan kontra memori bandingnya tertanggal 23 Juni 2021 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo;

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat, pokoknya sebagai berikut :



Bahwa kami (Kuasa Hukum Penggugat) berpendapat bahwa amar putusan sela yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap perkara No.52/Pdt.G/2020/PN.Pwr. tersebut telah mengandung kekhilafan / kekeliruan. Kami berpendapat demikian, karena yang menjadi patokan / pedoman adalah pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tentang penyelesaian sengketa secara tegas menyebutkan :

“ Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum “

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Purworejo berwenang memeriksa dan mengadili khususnya perkara No.52/Pdt.G/2020/PN.Pwr.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil diatas, maka kami mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan banding Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap perkara No. 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr.
3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr. sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari kuasa Terbanding / Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi semula Tergugat, pada pokoknya menyampaikan bahwa Putusan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo sudah sesuai dalam menerapkan hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Memori Banding PEMBANDING dahulu PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Nietontvankelijkverklaard/NO*) ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



3. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING dahulu PENGGUGAT ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke pengadilan tingkat banding secara elektronik, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) atas perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr, secara elektronik melalui SIPP Pengadilan Negeri Purworejo ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai pengadilan banding, membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, terutama setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 April 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr, dan juga setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr, adalah sudah tepat dan benar, hal mana oleh karena sesuai dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 8472019103000210 tertanggal 31 Juli 2019, yang dalam Pasal 16 Ayat (2) dari perjanjian tersebut menyatakan “untuk perjanjian pembiayaan dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hal ini berarti apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terhadap perjanjian tersebut maka Pengadilan Negeri Selatanlah yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang ketentuan dari pasal 16 ayat (2) tersebut telah diakui atau dibenarkan oleh Penggugat pada repliknya,

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Purworejo menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr tersebut; Dan oleh karena itu pula maka pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum bagi Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 April 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr beralasan hukum untuk di pertahankan ditingkat banding dan karenanya harus di kuatkan ;

Menimbang bahwa Adapun mengenai alasan keberatan dari Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat, yang termuat didalam memori bandingnya, yang telah di tanggapi oleh Terbanding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat Banding, oleh karena tidak semua pengadilan itu berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara melainkan hanya pengadilan yang disepakati saja yang berwenang, maka alasan Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat dalam memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, dan Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding, ditentukan jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 136 HIR (Herzine Inglands Reglement), Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Jo. PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Merima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 275/Pdt/2021/PT SMG



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 15 April 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN.Pwr;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari : **Selasa tanggal 3 Agustus 2021**, oleh kami : Mahfud Saifullah, S.H. sebagai Hakim / Ketua Majelis, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Agus Subekti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **Kamis tanggal 5 Agustus 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Aini Zulfah, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim / Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. **DEWA PUTU WENTEN, S.H.**

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

ttd.

2. **AGUS SUBEKTI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

AINI ZULFAH, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : <u>Rp130.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) |